



# BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jl. Raya Muchtar Nomor 70, Kel. Bojongsari Lama, Kec. Bojong Sari, Depok 16518  
Telepon (021) 77973360. Faksimile (021) 78844104, 77973579  
Website: <http://www.bssn.go.id>, E-mail: [humas@bssn.go.id](mailto:humas@bssn.go.id)

---

Yth.

1. Pejabat Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Instansi Pemerintah Pusat;
2. Pejabat Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Instansi Pemerintah Daerah;
3. Pejabat Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perguruan Tinggi;
4. Pejabat Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Rumah Sakit.

di

Tempat

## SURAT EDARAN NOMOR

69 TAHUN 2024

## TENTANG

### HIMBAUAN KESIAPSIAGAAN DAN PENGAMANAN SISTEM ELEKTRONIK SELAMA LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU PADA SEKTOR PEMERINTAHAN

#### A. UMUM

Sehubungan dengan akan berlangsungnya libur dan cuti bersama dalam rangka Perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 dan dengan mempertimbangkan potensi peningkatan serta risiko terkait operasional sistem teknologi Informasi selama periode tersebut. Sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan operasional dan perlindungan terhadap sistem teknologi informasi, langkah-langkah antisipatif dan preventif harus diambil secara menyeluruh untuk memitigasi risiko gangguan operasional maupun ancaman keamanan siber yang mungkin timbul.

Badan Siber dan Sandi Negara memandang perlu untuk mengeluarkan Surat Edaran ini untuk memberikan panduan langkah-langkah antisipatif, dalam upaya antisipasi terhadap kemungkinan gangguan operasional dan ancaman keamanan siber yang dapat terjadi selama periode libur, diperlukan langkah-langkah proaktif untuk menjaga stabilitas layanan dan keamanan data demi mendukung keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

#### B. DASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi dan Standar dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan himbauan dan pedoman keamanan bagi seluruh unit kerja pengelola TIK di sektor pemerintahan dan pemangku kepentingan guna mengantisipasi dan terjadinya insiden keamanan selama periode libur dan cuti bersama di sektor pemerintahan.
2. Meminimalisir risiko keamanan yang ditimbulkan akibat dari eksploitasi kerentanan pada sistem elektronik pemerintahan.

### D. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini merekomendasikan kepada seluruh pengelola TIK sektor pemerintahan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap seluruh aset sistem elektronik yang dikelola untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak menjadi target dari serangan serta melakukan penanganan insiden dan mitigasi apabila aset yang dikelola menjadi target dari serangan.

### E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebagai upaya untuk pencegahan terjadinya insiden pada sistem elektronik sektor pemerintahan, Badan Siber dan Sandi Negara menghimbau kepada unit kerja pengelola TIK untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aset yang dikelola untuk memastikan semua berfungsi dengan baik dan memastikan semua sistem telah di perbaharui ke versi terbaru, termasuk *patch* keamanan;
2. Memperkuat pengamanan dengan memeriksa *firewall*, antivirus dan sistem deteksi intrusi;
3. Memastikan autentikasi ganda (2FA) diterapkan untuk akses jarak jauh ke sistem dan menonaktifkan akses atau akun yang tidak aktif untuk mencegah potensi penyalahgunaan;
4. Melakukan *backup* data secara berkala, terutama untuk sistem dan data kritikal;
5. Melakukan uji coba proses pemulihan data untuk memastikan keandalannya jika terjadi insiden;
6. Pastikan monitoring otomatis tetap aktif untuk mendeteksi dan merespons gangguan secara *real-time*;
7. Memastikan semua perangkat listrik yang tidak digunakan telah dicabut dari stop kontak dan ruangan terkunci dengan aman untuk menjaga keamanan lingkungan fisik;
8. Tetapkan tim siaga yang dapat dihubungi selama libur untuk menangani insiden darurat;
9. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber di lingkungan Instansi.

Apabila unit kerja pengelola TIK ataupun Tim Tanggap Insiden Siber mengalami kendala dalam penanganan insiden ini, Badan Siber dan Sandi Negara memberikan layanan bantuan yang dapat dihubungi melalui alamat email [bantuan70@bssn.go.id](mailto:bantuan70@bssn.go.id).

## F. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 24 Desember 2024



Tembusan :

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
3. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara